

jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Berdasarkan ayat diatas, manusia diharapkan mampu melaksanakan jual beli dengan benar, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Manusia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan atau kericuhan. Sekarang ini, terdapat banyak persoalan yang terjadi dimasyarakat, tidak jarang manusia yang melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli, seperti menipu, hingga sampai memperlmainkan harga pada barang dagangan.

Dalam menyelesaikan segala macam persoalan dalam jual beli dan perdagangan jika dilaksanakan tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh syara' pastinya akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, seperti peristiwa jual beli sapi yang terjadi di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan. Dalam jual beli ini terdapat dua pihak, yakni peternak sapi dan seorang *blantik*.

Masyarakat Desa Tlogorejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Ada juga yang Pegawai, Buruh, Pedagang, Pengusaha dan tidak sedikit pula yang menjadi peternak. Peternak yang dimaksud disini adalah peternak sapi. Kebiasaan para peternak sapi di desa ini setelah sapi itu dirawat hingga besar kemudian dijual.

² Departemen Agama Negeri RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122.

Masyarakat di desa Tlogorejo ini mayoritas beragama Islam. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli sapi ini sering kali menimbulkan permasalahan. Seperti terjadinya praktek jual beli sapi dengan perubahan harga secara sepihak yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Jual beli sapi yang dilakukan oleh *blantik* dengan menurunkan harga jual sapi pada sapi milik penjual (peternak), karena sapi tersebut mengalami kecacatan, yakni kakinya terkilir sehingga tidak bisa bangun. Kecacatan terjadi pada saat pembeli mengambil sapi tersebut dari kandangnya tanpa sepengetahuan peternak. Akibatnya, hal semacam ini akan menyebabkan turunnya harga yang awalnya seorang *blantik* ini bersepakat akan membeli sapi tersebut dengan harga 14.000.000,- . karena sapi tersebut mengalami kecacatan, sapi tersebut harganya seketika turun menjadi 10.500.000,-. Peristiwa semacam ini sangat mengecewakan dan merugikan pihak peternak sapi, karena peristiwa seperti ini jika sering dibiarkan terjadi akan menjadi kebiasaan buruk masyarakat desa Tlogorejo. Selain terjadi manipulasi harga, pembeli juga tidak memiliki etika pembeli.

Berdasarkan itulah yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Sapi Secara Sepihak di Desa Tlogorejo Sukodadi Kabupaten Lamongan.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jual beli sapi
2. Proses jual beli sapi menuju rumah potong melalui seorang belantik oleh peternak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan
3. Pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi oleh peternak kepada seorang belantik
4. Analisis Hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi di desa Tlogorejo Sukodadi lamongan

Melihat luasnya pembahasan mengenai jual beli sapi di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan dalam identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan :

1. Pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi di Desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan
2. Analisis Hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi di desa Tlogorejo Sukodadi lamongan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.³

1. Skripsi ini disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas syariah Angkatan 2011 dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)”, di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli yang sudah disepakati karena adanya bencana alam dan di dalam hukum Islam membolehkan

³ Tim Penyusun, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

beli harga sepihak itu tidak diperbolehkan karena banyak menimbulkan kerusakan yang terjadi.⁶

Dari uraian judul skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian di atas dengan sekarang hanya sama-sama membahas tentang adanya pemotongan harga dalam praktik jual beli. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian sekarang adalah apabila dilihat dari obyek serta sebab permasalahan yang muncul juga akan berbeda, dimana kajian pustaka di atas sebagai pelengkap dalam penelitian kali ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi lamongan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap dapat bermanfaat dan berguna bagi peneliti dan pembaca lainnya :

⁶ Nur Asia, “Tinjauan *Sadd az-Zāriah* Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya”, (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Kegunaan secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (muamalah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan manfaat bagi :

1. Peneliti

Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir agar mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada akademisi, yaitu berupa suumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah deretan pengertian yang dipaparkan secara gamblang untuk memudahkan dalam pembahasan ini diantaranya :

1. Analisis hukum Islam : penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum berlandaskan Al-Qur'an, sunnah Nabi serta ijtihad para Ulama' yang berkaitan dengan jual beli.
2. Perubahan harga : perubahan jumlah harga dari ketentuan awal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam jual beli sapi antara peternak sapi dan *belantik*. Akan tetapi diwaktu pembayaran *belantik* menjadikan harga lebih rendah dari kesepakatan yang ditetapkan diawal atau pada waktu akad.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari lapangan sebagai obyek penelitian kualitatif. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.⁷

- a. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan perubahan harga pada jual beli sapi.

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011.

- b. Data yang berkaitan dengan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan perubahan harga pada jual beli sapi.

2. Sumber Data

Berdasarkan data yang akan dihimpun diatas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer disini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung.⁸ Yang meliputi:

1. Peternak sapi
2. Pembeli sapi (*belantik*)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari kepustakaan yang tidak berkenaan secara langsung yaitu dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang sudah berbentuk laporan maupun yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁹ Adapun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut diantaranya:

1. Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*
2. Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
3. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 12.

syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, ketentuan objek jual beli serta pendapat para ulama' tentang perubahan harga pada jual beli.

Bab ketiga: berisikan tentang perubahan harga jual beli sapi di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan yang meliputi deskripsi lokasi penelitian, seperti keadaan geografis, demografis, keagamaan, pendidikan, dan ekonomi. Serta gambaran mengenai praktik pelaksanaan perubahan harga dalam jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan yang meliputi aplikasi akad, praktik perubahan harga jual beli sapi secara sepihak, latar belakang dan konsekuensi dari perubahan harga jual beli sapi secara sepihak.

Bab keempat: berisikan tentang analisis praktek perubahan harga jual beli sapi secara sepihak dan analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli sapi secara sepihak di desa Tlogorejo Sukodadi Lamongan.

Bab kelima: penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran. Selain itu bab terakhir ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.